



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN**

## **LAPORAN KINERJA**

**DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN  
HASIL HUTAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**Jakarta, Januari 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.



Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi, tujuan organisasi, khususnya Perjanjian Kinerja dengan pimpinan unit kerja.

Laporan Kinerja Direktorat Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 ini mencakup laporan pelaksanaan seluruh aktifitas Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 dan disusun dengan format sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.749/SET/Proev/Ren.2/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Penyusunan Laporan Tahun 2020 memperhatikan 5 (lima) komponen penilaian LKj yang meliputi :

1. Perencanaan kinerja (RENSTRA, RENJA Direktorat IPHH Tahun 2020);
2. Pengukuran kinerja (pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran);
3. Pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, pemanfaatan informasi kinerja;
4. Evaluasi dan kualitas evaluasi, pemanfaatan hasil evaluasi;
5. Pencapaian kinerja (*output*, *outcome* dan kinerja lainnya).

Indikator kinerja yang disajikan dalam laporan ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja. Dengan menggunakan tolok ukur ini akan terlihat capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam mempertanggungjawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan.

Kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Januari 2021

Pt. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan,

Ir. Drasospolino, M.Sc

NIP. 19640907 199102 1 002

## RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (IPHH) dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Satker IPHH Tahun Anggaran 2020, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini memuat laporan pelaksanaan seluruh aktifitas Direktorat IPHH tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat IPHH mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis iuran kehutanan, peredaran, pengukuran pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan.

Program Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2020-2024 yaitu "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen" dengan salah satu Indikator Kinerja Programnya (IKP) adalah Iuran Kehutanan dari Pemanfaatan Hutan Produksi Meningkatkan. Dari IKP tersebut selanjutnya Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menjabarkan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebanyak 293 Unit.
2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebanyak 301 Wajib Bayar (WB).
3. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebanyak 5.290 orang.

Pelaksanaan Kesiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2020 didanai sumber anggaran DIPA dengan jumlah anggaran awal sebesar Rp4.951.917.000,00, akan tetapi pada bulan April 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pemerintah melakukan *refocusing* anggaran sehingga dengan hasil *refocusing* tersebut anggaran Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp2.003.632.000,00 dan terakhir pada bulan Oktober 2020 menjadi Rp3.803.632.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.769.468.794,00 atau pencapaian indikator kinerja *input* sebesar 99,10%. Sedangkan pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.

1. IKK Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 147,50%.
2. IKK Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebesar 193,33 %.
3. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebesar 376,00 %.

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Direktorat IPHH adalah Efektif karena semua target IKK tercapai sangat baik dan efektif rata-rata sebesar 120,00% serta efisien. Akan tetapi capaian ini melebihi target yang ditetapkan oleh Direktorat IPHH sehingga terdapat anomali dalam realisasi target sebesar 20,00%

Hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya peningkatan frekuensi pembinaan yang dilakukan oleh Direktur IPHH dan Direktur Jenderal PHPL meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
- Adanya peningkatan koordinasi antara Direktorat IPHH/Jenderal PHPL serta instansi terkait lainnya (Dinas Provinsi, BPHP dan sebagainya) meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
- Adanya inovasi birokrasi dalam penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan SIPUHH dan SIPNBP melalui *self assessment*, sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat yang berdampak pada meningkatnya kinerja instansi.
- Penutupan SIMPONI sehingga pembayaran PNBPNP hasil pemanfaatan hutan hanya dapat disetorkan melalui aplikasi SI-PNBPNP.
- *Refocusing* Anggaran tahun 2020 sehingga terjadi penyesuaian terhadap target IKK, akan tetapi penetapan targetnya belum mempertimbangkan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga Direktorat IPHH melakukan penetapan target dengan hanya memperhitungkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan sehingga target yang ditetapkan terlalu kecil.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Organisasi .....	2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	6
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 .....	6
B. Rencana Kerja 2020 .....	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	9
B. Realisasi Anggaran .....	25
C. Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2020 dan 2019 .....	26
BAB IV. PENUTUP .....	28
A. Kesimpulan .....	28
B. Saran .....	28
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020 .....	4
Tabel 2. Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 ..	5
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Satker Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2020 .....	7
Tabel 4. Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan tahun 2020 ...	8
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020 .....	9
Tabel 6. Hasil Pencapaian Anggaran Penyerapan Anggaran Tahun 2020.....	25
Tabel 7. Perbandingan Capaian Realsasi Realisasi Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2019 dan Tahun 2020 .....	26
Tabel 8. Perbandingan capaian IKK Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020-2024 .	27

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Penetapan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Lampiran 2. Penetapan Kinerja Tahun 2020 Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahun 2020 Kepala Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Lampiran 4. Rekapitulasi Ganis Berdasarkan Wilayah Kerja BPHP
- Lampiran 5. Rekapitulasi Ganis Berdasarkan Provinsi
- Lampiran 6. Rekapitulasi WasGanis Berdasarkan Wilayah Kerja BPHP
- Lampiran 7. Rekapitulasi WasGanis Berdasarkan Provinsi
- Lampiran 8. Penyebaran dan Penggunaan Tenaga Kerja Kehutanan pada IUPHHK-HA Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Lampiran 9. Penyebaran dan Penggunaan Tenaga Kerja Kehutanan pada IUPHHK-HA Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Lampiran 10. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode 2016 s.d 2020

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut menjelaskan bahwa dokumen Penetapan Kinerja merupakan dokumen suatu pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Masing-masing satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani pimpinan unit organisasi (Eselon I) dan pimpinan satuan kerja.

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan diwajibkan disusun Laporan Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### **C. Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :


1. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penerimaan negara bukan pajak; dan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan penerimaan negara bukan pajak; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerimaan negara bukan pajak; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penerimaan negara bukan pajak; dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak.
2. Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang peredaran hasil hutan; dan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan peredaran hasil hutan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peredaran hasil hutan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peredaran hasil hutan; dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis peredaran hasil hutan.

3. Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan; dan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan; penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria pengukuran dan pengujian hasil hutan; dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan.
4. Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang tertib peredaran hasil hutan dan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan tertib peredaran hasil hutan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan tertib peredaran hasil hutan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tertib peredaran hasil hutan; dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tertib peredaran hasil hutan.
5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 yang bersifat jangka pendek sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2020, sehingga sasaran-sasaran kegiatan pembangunan bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 mengacu kepada Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

Adapun Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan disajikan pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai daya dukung, diantaranya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai sebanyak 40 orang (PNS sebanyak 37 orang, dan Honorer sebanyak 3 orang), dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga lulusan Strata Dua (S2). Adapun rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	D3	D1	SLTA	SD	
Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan		16	15	5	1	3		

Sumber : Subbag TU, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (2020)

## 2. Keuangan

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 revisi terakhir sebesar Rp3.803.632.000. Sebaran Rekapitulasi pagu anggaran disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020

No	Sasaran	Pagu (RP)
1.	Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNBK Kehutanan	Rp1.868.589.000
2.	Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatusahaan Hasil Hutan	Rp1.935.043.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp3.803.632.000</b>

Sumber : DIPA/POK, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (2020).

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2020 - 2024

#### **Visi dan Misi**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi dan Misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Visi : **"Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat"** dalam mendukung **"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"**.

menetapkan 3 (tiga) misi yang diemban, yaitu :

- a. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 terkait tupoksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.
- 2) Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi.
- 3) Meningkatnya produksi dan ragam produk hasil hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan).
- 4) Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Sebagai barometer keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2020-2024 yaitu :

- 1) Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (Ha).
- 2) Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah).

- 3) Produksi hasil hutan kayu meningkat (m3)
- 4) Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD)
- 5) Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit).
- 6) Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (Ha).
- 7) Investasi baru pada hutan peoduksi (unit).
- 8) Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen).
- 9) Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).

## B. Rencana Kerja 2020

### 1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Rencana Strategis Direktorat Iuran Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024, yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah *Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan*. Tujuan dari program tersebut adalah optimalisasi pengelolaan Hutan Produksi, sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Dalam mendukung terlaksananya Program Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan, sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satker Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2020

SASARAN		TARGET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
Iuran Kehutanan dari Pemanfaatan Hutan Produksi Meningkatkan	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT.	140 Unit
	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi.	90 Wajib Bayar (WB)
	Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan.	50 orang

## 2. Pembiayaan

Dalam DIPA Satker Sekretariat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan berdasarkan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor : SP DIPA-029.03.1.465007/2020 tanggal 12 November 2019, bahwa pagu Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 sampai dengan revisi terakhir sebesar Rp3.803.632.000,00 adapun pagu masing masing Output sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020

No	Sasaran	Pagu (Rp)
1.	Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNBK Kehutanan	1.868.589.000
2.	Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatusahaan Hasil Hutan	1.935.043.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.803.632.000</b>

Sumber : DIPA/POK, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (2020).

Berdasarkan Penetapan Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 (Lampiran 1), Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib penatusahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dengan sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2020 yang telah dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020, yaitu :

*"Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil"*.

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata capaian Nilai Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan adalah sebesar 203,98% yang berasal :


1. IKK Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 147,50%.
2. IKK Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebesar 193,33%.
3. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebesar 376,00 %

Hasil pengukuran kinerja selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Iuran Kehutanan dari Pemanfaatan Hutan Produksi Meningkat	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT.	140 Unit	177 Unit	147,50
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi.	90 WB	174 WB	193.33
		Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan.	50 orang	188 orang	376,00
Rata-rata					203,98

Pada Direktorat IPHH terdapat 2 IKK baru yaitu Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi dan Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dikarenakan belum adanya data pada tahun sebelumnya. Untuk IKK Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT apabila dilihat tren dari 5 (lima) tahun terakhir dapat tercermin dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 2. Grafik target dan realisasi Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT dari tahun 2016 s.d 2020

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 s.d 2020 target Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT dapat tercapai secara optimal.

Selain itu Direktorat IPHH mendukung *outcome* dari Ditjen PHPL yang salah satunya adalah Iuran Kehutanan dari Pemanfaatan Hutan Produksi Meningkatkan yang pencapaian dalam 5 tahun terakhir dapat tercermin dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 3. Grafik target dan realisasi PNPB dari tahun 2016 s.d 2020

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 s.d 2020 target PNBP yang tidak dapat tercapai optimal hanya di tahun 2019. Meskipun demikian di tahun 2020 target tercapai dikarenakan adanya *refocusing* anggaran sehingga Ditjen PHPL melakukan perubahan terhadap target PNBP yang semula 3,12 T menjadi 1,88 T. Kecilnya target dimaksud dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Dengan realisasi sebesar 2,41 T di tahun 2020 Ditjen PHPL telah melampaui target yang ditetapkan setelah *refocusing* anggaran. Tercapainya target PNBP tahun 2020 ini dikarenakan terdapat relaksasi kebijakan untuk meringankan beban usaha kehutanan karena dampak Covid-19, yang antara lain:

1. Keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) terutang dalam bentuk pengangsuran (PP Nomor 59 Tahun 2020)
2. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat menjadi 1 % (PMK Nomor 89 Tahun 2020);
3. OJK melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan
4. Insentif pajak penghasilan PPh 21, 22 dan 25 (PMK Nomor 86 Tahun 2020).

Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBP sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja program Direktorat PHPL, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis (Effort Pemerintah) berupa :

- a. Penyederhanaan regulasi bidang PHPL;
- b. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
- c. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
- d. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
- e. Mendorong produktifitas HT melalui kegiatan penanaman;
- f. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling);
- g. Membuka kran ekspor *log* (selektif dan terbatas) bagi UM bersertifikat PHPL baik;
- h. Pengenaan tarif DR dalam Rupiah;

## **Output 1 : Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNPB Kehutanan.**

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat IPHH, Output 1 yaitu Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNPB Kehutanan didukung dengan beberapa kegiatan, terdiri dari :

### 1. Penyusunan/Revisi/Sosialisasi NSPK Pengukuran Pengujian Hasil Hutan dan PNPB.

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan output 2, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan:

#### a. Penyusunan/Revisi Peraturan Bidang Iuran Kehutanan.

Perubahan kebijakan bidang pengelolaan hutan produksi lestari pada unit management pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dimana unit-unit manajemen dapat melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara self assesment yang diterapkan mulai dari tahun 2016, tentu saja hal ini mengharuskan Satker Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan untuk melaksanakan review atau evaluasi terhadap aturan yang ada saat ini sehingga sejalan dengan kebijakan yang ada.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor kehutanan khususnya yang



terkait dengan Unit management antara lain Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPH), PSDH, DR dan PNT perlu dilakukan evaluasi secara berkala karena adanya fluktuasi atau perubahan harga terutama kayu. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan yang diundangkan pada tanggal 19 Desember 2017. Guna

menyelaraskan SI-PNBP maka diperlukan peraturan yang sesuai dengan norma-norma yang ada pada pada sistem tersebut, maka diperlukan peraturan yang mendukung yaitu dengan melakukan revisi P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Selain hal tersebut Direktorat IPHH juga melakukan penyusunan peraturan yang selaran dengan Undang-undang *Omnibuslaw* yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga ke depannya dapat diaplikasikan dan memperlancar kegiatan di bidang iuran kehutanan.

Untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan mengundang pihak terkait diantaranya para pakar, praktisi dan pejabat lingkup kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Instansi terkait lainnya di bidang Iuran Kehutanan. Dari kegiatan ini diharapkan tersusunnya konsep peraturan bidang iuran kehutanan.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah usulan perubahan Peraturan Menteri LHK Nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH, dan P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017. Realisasi Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp491.084.791,- (99.92%) dari pagu anggaran sebesar Rp491.430,000,-.

b. Penyusunan/Revisi Peraturan dan Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pengukuran dan pengujian yang telah dibuat pada tahun 2019 yaitu P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan rapat-rapat di luar kantor dan kegiatan perjalanan dinas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait peraturan dimaksud.

Realisasi anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun 2020 adalah sebesar Rp330.580.398,- (99,85%) dari pagu anggaran DIPA tahun 2020 sebesar Rp331.056.000,-.

2. Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SIPNBP dan SIGANISPHPL dan SDM.

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan output 2, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan:

a. Pemeliharaan dan Pengembangan SIPNBP/SIGANIS.

Pada tahun 2014 Kementerian Keuangan membangun sistem informasi terkait PNB yang dinamakan SIMPONI. Sehubungan hal-hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pemantauan PNB Direktorat IPHH bermaksud untuk melakukan proses integrasi antara aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PUHH/Iuran-PSDH-DR) yang dikelola oleh Ditjen PHPL dengan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) yang dikelola Kementerian Keuangan. Selain itu,

No	PROVINSI	MURNI					DPEH
		D/R (x. US\$ 1000)	P/SCH (x Rp. 1000)	SUPH-HP (x Rp. 1000)	ORT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)	
1.	Nangroe Aceh Darussalam	0.00	2,830.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Sumatera Utara	93.43	245,002.78	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Sumatera Barat	0.20	9,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Jambi	25.91	1,333,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Sumatera Selatan	2.30	2,022,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Riau	77.85	3,899,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Bengkulu	0.04	722.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Lampung	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>1,576.69</b>	<b>18,695,085.13</b>	<b>5,713,297.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,000.00</b>

pembangun SI-PNB juga sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dalam pelaksanaan Strategi Reformasi Tata Kelola Pajak dan Optimalisasi Penerimaan Negara, yang dijabarkan dengan aksi :

1. Evaluasi kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (Aksi Nomor 3); dan
2. Penyediaan interfacing database pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan/SIPUHH, Minerba One Map Indonesia/MOMI, Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan/SPIPP) dengan database Pajak (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua/MPN G2) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) (Aksi Nomor 8).

Dengan adanya pembangunan Sistem Informasi ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kualitas dan pengendalian monitoring, evaluasi, transportasi, akuntabilitas, dan efisiensi serta dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengambil langkah-langkah terhadap kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari. Mulai Januari 2020 kegiatan transaksi PNBP khusus bidang pemanfaatan hutan hanya dapat dilakukan di SI-PNBP untuk mengakomodir hal-hal tersebut, Direktorat IPHH merencanakan pengembangan/pemeliharaan antara lain:

- Pembuatan Dashboard di server antara untuk monitoring Pembuatan modul pembayaran 25% dan kompensasi untuk wajib bayar IPK, IPPKH dan HGU.
- Pembuatan modul order kode billing atas kekurangan bayar PNBP.
- Pembuatan modul order kode billing atas DPEH dan GRT.
- Pengembangan modul pengelolaan user (wajib bayar).
- Penyesuaian tarif dan harga patokan terbaru.



SI-GANISPHPL sebagai salah satu sistem informasi di Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan senantiasa dilakukan pengembangan dan penyempurnaan. Dengan telah dicanangkannya penerapan SI-GANISPHPL dalam pelayanan administrasi penerbitan dan perpanjangan kartu GANISPHPL serta sebagai sarana informasi dalam penyiapan GANISPHPL, maka diperlukan penyempurnaan/pengembangan sistem informasi dalam rangka mengantisipasi perubahan kebijakan serta penambahan tampilan informasi dan data yang dibutuhkan dalam rangka evaluasi pengembangan

GANISPHPL. Selain itu integrasi SI-GANISPHPL dan

SI-PUHH diharapkan semakin baik, dengan demikian seluruh aktivitas GANISPHPL dalam pelaksanaan PUHH senantiasa termonitor dan terekam. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir penyalagunaan tugas dan wewenang GANISPHPL dalam pelaksanaan PUHH.

Dengan dilaksanakannya update kegiatan ini, business process SI-PNBP dan SI-GANISPHPL dapat berjalan dengan lancar, dan memenuhi yang dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp622.564.000,- dengan realisasi anggaran Rp622.526.500,- (99,99%).

b. Workshop Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PNBP.

Pada tahun 2016 ada perubahan besar dalam tata kelola pemanfaatan hutan, dimana untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini, maka penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam perlu diatur kembali dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha melalui penerapan prinsip *self assessment* dengan didukung teknologi informasi berbasis *web*. Terkait dengan urusan penanganan iuran kehutanan, instrumen yang mendukung adalah Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP).

SI-PNBP dibangun dan dikembangkan seiring terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Setjen-KLHK/2015 dan untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh tahapan penatausahaan PNBP yang didukung teknologi informasi berbasis web. Dengan meningkatnya jumlah wajib bayar (WB), jumlah data transaksi dan teknologi informasi yang berkembang pesat, maka SI-PNBP perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Efektifitas dan optimalisasi implementasi SI-PNBP sangat tergantung pada interaksi WB dengan sistem. Dengan telah aktifnya SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) milik Kementerian Keuangan, dimana sudah menjadi kewajiban setiap WB untuk melakukan transaksi di sana, maka perlu dilakukan integrasi, agar WB tetap terlayani di dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi, sehingga WB terhindar dari keharusan untuk mengakses banyak sistem dalam menyelesaikan kewajibannya.

Mengantisipasi adanya perubahan kebijakan yang pada prinsipnya menyederhanakan setiap proses, sehingga dengan berkembangnya Teknologi Informasi maka SIMPONI diharapkan juga lebih berkembang. Untuk itu dengan berkembangnya SIMPONI perlu pelaksanaan workshop penyempurnaan penerapan SI-PNBP.

Dengan adanya pembangunan Sistem Informasi ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kualitas dan pengendalian monitoring, evaluasi, transportasi, akuntabilitas, dan efisiensi serta dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengambil langkah-langkah terhadap kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Pemeliharaan/ pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) diperlukan guna sarana yang telah dibangun/tersedia tetap

dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pengembangan SIPNBP bersifat update berdasarkan permasalahan yang ada, berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kebijakan.

Realisasi Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp7.700.000,- (100,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp7.700.000,-

### 3. Optimalisasi PNBP

#### a. Pengelolaan SIPNBP

Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan 2020 adalah Peningkatan dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar Rp. 3,127 Trilyun, dalam rangka mendukung pencapaian untuk mencapai hal tersebut perlu diperlukan beberapa kegiatan untuk mendukung hal-hal tersebut diantaranya :

1. Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan tertibnya pelaporan PNBP, untuk tahun 2019 dilaksanakan membentuk tim pengelola PNBP yang disahkan berdasarkan dari SK eselon I. Dan kepada Tim tersebut berhak diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
2. Kegiatan perjalanan dinas money optimalisasi pnbp dari pemanfaatan hutan produksi dan perjalanan dinas pimpinan dan pendampingan pimpinan dalam rangka pembinaan bidang IPHH.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tertibnya pemungutan dan pembayaran PNBP oleh wajib bayar. Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp220.237.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp220.068.000,- (99,92%).

#### b. Penyelesaian Piutang lama PNBP.

Salah satu tindak lanjut dari hasil FGD adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Dokumen Sumber Pengganti berupa surat keputusan penetapan penetapan piutang kategori macet yang ditandatangani oleh Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam hal tidak ditemukan dokumen sumber asal terjadinya piutang dan akan ditindaklanjuti dengan surat penagihan kepada penanggung hutang oleh kepala BPHP masing-masing wilayah. SK yang diterbitkan merupakan piutang dengan kategori macet dan dalam penanganan Dinas/BPHP/Pusat.

Sampai dengan saat ini Ditjen PHPL telah menerbitkan 258 SK penetapan piutang lama dengan nilai sebesar Rp180.377.588.870,37 dan USD8,935,586.52. SK penetapan piutang dibuat berdasarkan hasil dari FGD, dimana salah satu kesepakatannya antara lain bahwa daftar wajib bayar yang tidak ada di dalam daftar penanganan KPKNL (tidak bisa menyajikan dokumen pendukung SP3N), dimasukkan ke dalam kategori penanganan dinas yang akan diterbitkan SK dokumen penggantinya.

Angka piutang yang dituangkan dalam laporan keuangan audited ini tidak sepenuhnya berasal dari BAR hasil FGD, karena tidak sepenuhnya didukung oleh dokumen sumber yang memadai baik dari IPHH, Biro Keuangan, KPKNL, Dinas Kehutanan Provinsi, maupun UPT BPHP. Angka piutang yang tercatat pada Laporan



Keuangan Audited sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dengan Tim Auditor BPK-RI.

Dengan dasar tersebut di atas Direktorat IPHH melakukan kegiatan Penyelesaian Piutang

lama PNBPN yang berfokus menyelesaikan piutang PNBPN lama dan piutang lancar yang menjadi temuan BPK RI tersebut.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terkelolanya piutang PNBPN baik yang lancar maupun piutang lama dan dapat memetakan piutang tersebut serta mencari langkah penyelesaiannya.

Realisasi Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp195.385.000,- (99,88%) dari pagu anggaran sebesar Rp195.602.000,-

## Output 2 : Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatusahaan Hasil Hutan

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat IPHH, sasaran strategis 2 yaitu Jumlah unit yang melaksanakan penatusahaan hasil hutan dan Iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 265 unit, untuk pencapaian tersebut didukung oleh beberapa output, yaitu :

### 1. Penyusunan/Revisi/Sosialisasi NSPK Peredaran Hasil Hutan dan Tertib Peredaran Hasil Hutan

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Output 2, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan:

#### a. Evaluasi/Penyempurnaan NSPK PUHH



Evaluasi pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria PUHH dilakukan baik terhadap tahap implementasi atau pelaksanaan NSPK PUHH maupun terhadap hasil/keluaran/dampak dilaksanakannya NSPK

dari

PUHH sehingga dapat ditentukan bahan-bahan perbaikan- pelaksanaan NSPK PUHH yang diperlukan untuk masa selanjutnya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pembahasan pelaksanaan peraturan di bidang peredaran hasil hutan khususnya pelaksanaan SIPUHH sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatusahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatusahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Evaluasi juga dilakukan untuk melihat sejauh mana implikasinya di lapangan serta penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan SIPUHH.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terevaluasinya kebijakan yang sudah ada dan tersusunnya revisi kebijakan PUHH yang sesuai dengan kondisi lapangan/regulasi lain, diharapkan pelaksanaan SIPUHH di lapangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp21.786.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp21.783.000,- (99,98%).

b. Evaluasi/penyempurnaan/Sosialisasi NSPK Tertib Peredaran Hasil Hutan

Evaluasi/Penyempurnaan terhadap peraturan bidang tertib peredaran hasil hutan diperlukan untuk mendapat masukan sebagai bahan pemberian rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk perbaikan peraturan-peraturan dan kebijakan dalam rangka tertib peredaran hasil hutan, dilakukan melalui kegiatan rapat di luar kota dengan parapihak terkait untuk penyusunan dan pembahasan kebijakan tertib peredaran hasil hutan dan rapat dengan pimpinan yang berwenang dalam rangka pembahasan kebijakan tertib peredaran hasil hutan.

Berdasarkan evaluasi atas penerapan peraturan terkait kegiatan bidang tertib peredaran hasil hutan diperoleh kesimpulan bahwa peraturan yang ada saat ini dinilai tidak cukup kuat untuk diterapkan dalam pengenaan sanksi terhadap unit manajemen yang melakukan pelanggaran penatausahaan hasil hutan. Terdapat kelemahan terkait mekanisme penunjukan pelaksana post audit sehingga mempengaruhi pengenaan sanksi kepada unit manajemen yang menjadi objek pemeriksaan. Tahun 2018 akan dilaksanakan evaluasi/penyempurnaan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Post Audit Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu. Selain kedua peraturan tersebut, juga akan dilaksanakan evaluasi terhadap peraturan lainnya terkait bidang tertib peredaran hasil hutan.

Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Post Audit Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Audit Kepatuhan terhadap

Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, Dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan tanggal 29 Oktober 2019.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terevaluasinya kebijakan yang sudah ada dan tersusunnya revisi kebijakan PUHH yang sesuai dengan kondisi lapangan/regulasi lain, diharapkan pelaksanaan SIPUHH di lapangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp320.529.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp317.982.505,- (99,20%).

2. Pemeliharaan, pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SI-PUHH.

Kegiatan dilaksanakan untuk menunjang pencapaian IKK Output 2 berupa antara lain:

a. Pelaksanaan SIPUHH

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi PUHH memerlukan pihak ketiga untuk melakukannya sehingga pelaksanaannya dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung.

1) Langganan *Managed Colocation* Server SIPUHH pada data center.

*Colocation server* SIPUHH sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2016, untuk menjamin keberlangsungan *colocation server* maka tahun 2020 diperlukan perpanjangan langganan selama 12 (dua belas) bulan.

2) Pemeliharaan Aplikasi dan Database SI-PUHH

Pemeliharaan Aplikasi dan Database SI-PUHH bertujuan untuk melindungi aplikasi dan database agar terawat dan bebas dari virus yang menghambat kerja SI-PUHH. Pemeliharaan aplikasi dan database SI-PUHH diperlukan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2020.



Outcome yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH yang efektif dan efisien dan terpenuhinya PNBPN atas pemanfaatan hasil hutan kayu.

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp451.587.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp451.230.000,- (99,92%).

b. Pengembangan SIPUHH

Biaya pengembangan SIPUHH agar SIPUHH dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan penatausahaan hasil hutan. Pengembangan tersebut antara lain:



Monitoring Laporan Angkutan dan Produksi HHBK Tehitung sejak Maret 2020, dokumen angkutan HHBK wajib menggunakan dokumen angkutan yang di cetak dari SIPUHH. untuk

memudahkan monitoring dan evaluasi, maka di perlukan pembuatan aplikasi pelaporan khususnya pada aplikasi SIPUHHBK. Aplikasi ini nantinya akan digunakan sebagai monitoring Angkutan dan Laporan Produksi yang sudah lunas PNBPNnya, yang bisa digunakan oleh Operator Dinas, Operator BPHP dan tentunya oleh User SIPUHHBK.

Pembangunan SIPUHH Generasi ke 3, untuk Role ADMIN, HTI, Industri, dan Role IPK.

Pengembangan lainnya adalah terkait pembuatan SIPUHH generasi 3.0. SIPUHH pada generasi adalah perombakan sistem baik segi tampilan maupun bahasa pemrograman yang ada di dalamnya. Tujuan dari pembangunan sistem ini adalah untuk menyempurnakan aplikasi SIPUHH generasi sebelumnya. Adapun sistem yang terbaru meliputi :

1. SIPUHH untuk role ADMIN
2. SIPUHH untuk role Industri

3. SIPUHH untuk Transaksi IUPHHK-HT
4. SIPUHH untuk role IPK

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp319.302.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp297.711.800,- (93,06%).

c. Pengelolaan SIPUHH Online.

Metode pelaksanaan pengelolaan SIPUHH Online adalah secara swakelola dengan menyediakan layanan helpdesk yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bantuan di dalam pelaksanaan tugas para user SIPUHH sehari-hari oleh para administrator SIPUHH serta pengelolaan server untuk menjamin SIPUHH tetap beroperasi tanpa adanya kendala. Pengelola server dan pengelola helpdesk perlu diberikan honorarium sesuai standar yang berlaku untuk periode selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2020.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaminnya pelaksanaan sipuhh dengan tersedia tenaga pengelola SIPUHH yang handal, dalam rangka menunjang pencapaian Indikator Kinerja khususnya output 2.

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp105.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp99.000.000,- (93,61%).

d. Rekonsiliasi Data Persediaan SI-PUHH



Sesuai amanat di Peraturan Menteri LHK Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi, mulai tahun 2020 mulai dilakukan metode rekonsiliasi data persediaan SIPUHH. Tidak bisa dipungkiri bahwa transaksi elektronik beberapa terdapat kendala seperti double inputan yang di sebabkan oleh jaringan atau karena kesalahan operator yang kurang teliti memasukan data, sehingga perlu diadakan rekonsiliasi dengan tujuan agar data manual sama dengan data yang ada pada sistem.

Pada tahun 2020, diadakan sebanyak 4 kali rekonsiliasi, yaitu di Wonosobo ( Jawa Tengah), D.I. Yogyakarta, Lampung dan Purwakarta. Peserta rekon adalah Pengguna SIPUHH pada provinsi tersebut.

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun 2020 adalah sebesar Rp140.853.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp140.506.000,- (99,75%).

3. Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

a. Pelatihan GIS dalam rangka pemantauan pemanfaatan hutan produksi lestari.

Dalam masa pandemi Covid-19 sekarang ini Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil



Hutan tidak dapat melaksanakan kegiatan lapangan secara normal sehingga untuk kegiatan audit kepatuhan belum memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga Direktorat Iuran dan Peredaran

akan melakukan kegiatan pembekalan GIS guna meningkatkan kapasitas SDM sebagai pendukung dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan peredaran hasil hutan serta pembayaran PNBPN dan persiapan audit kepatuhan yang

direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021. juga dilaksanakan untuk.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) diantara menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan dan pemantauan tidak efektif untuk optimalisasi PSDH dan DR. Untuk itu sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dan ketrampilan serta memiliki integritas yang memadai kegiatan pembekalan calon pelaksana post audit perlu dilaksanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan post audit dapat berjalan secara efektif guna pencapaian pengelolaan hutan secara optimal dan lestari.

Outcome dari kegiatan ini adalah calon pelaksana post audit tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan dapat memahami dan menjalankan tugas dengan

profesional setelah mengikuti kegiatan pembekalan dimaksud, sehingga tercipta kesamaan visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan penertiban peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan.

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun 2020 adalah sebesar Rp276.924.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp276.205.000,- (99,74%).

b. Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

Dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia kegiatan audit kepatuhan tidak dapat terlaksana sehingga anggaran yang ada digunakan untuk mendukung kekurangan anggaran yang ada pada pelatihan GIS dan rapat-rapat guna mempersiapkan kegiatan di tahun 2021

Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun 2019 adalah sebesar Rp298.312.000,-. Realisasi Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp297.705.800,- (99,79%).

**B. REALISASI ANGGARAN**

Perhitungan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2020. Pada tahun 2020 anggaran DIPA Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan sampai dengan revisi anggaran terakhir Rp3.803.632.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.769.468.794,- (99,10%). Hasil perhitungan penyerapan anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 masing-masing indikator disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan	Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNPB Kehutanan	1.868.589.000	1.867.344.689	99,93
		Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatusahaan Hasil Hutan	1.935.043.000	1.902.124.105	98,30
		Jumlah	3.803.632.000	3.769.468.794	99,10

### C. PERBANDINGAN CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2020 dan 2019.

Direktorat IPHH melakukan perubahan penetapan output pada tahun 2020 sehingga perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya hanya dapat dibandingkan pada beberapa output sebagaimana tabel 7. Apabila dilihat pada tabel tersebut terjadi penurunan realisasi anggaran di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019.

Tabel 7: Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan tahun 2019 dan tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Anggaran (%)		Status
			2019	2020	
1	Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan	Jumlah PNBP dari Investasi Pemanfaatan Hutan Produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp2,565 Trilyun selama 5 tahun.	99,89		
		Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNBP Kehutanan		99,93	Δ
		Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan Iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 275 unit.	99,72		
		Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatusahaan Hasil Hutan		98,30	∇
		Rata-rata	99,92	99,10	∇

Untuk Perbandingan capaian IKK Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam table 8.

**Tabel 8. Perbandingan capaian IKK Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT.	140	177	147,50	275	-	-	281	-	-	287	-	-	293	-	-
2.	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi.	90	174	193.33	277	-	-	285	-	-	293	-	-	301	-	-
3	Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan.	50	188	376,00	4.810	-	-	4.970	-	-	5.130	-	-	5.290	-	-

## **BAB IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2020-2024, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan melaksanakan Kegiatan dengan sasaran Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebanyak 293 Unit, Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebanyak 301 Wajib Bayar (WB) dan Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebanyak 5.290 orang telah berjalan secara efektif dan efisien, dimana memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 3 (tiga) indikator dengan hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 masuk dalam kategori Sangat Baik (120,00%), Efektif dan Efisien.
2. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan 2020 adalah sebagai berikut :
  - a. IKK Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 147,50%.
  - b. IKK Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebesar 193,33 %.
  - c. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebesar 376,00 %.
3. Realisasi anggaran DIPA Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 Rp3.803.632.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.769.468.794,- dengan prosentase sebesar 99,10%.

### **B. Saran**

1. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sehingga alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, khususnya kekurangan anggaran dalam pengawasan pelaksanaan SIPUHH dan SIPNBP di lapangan.
2. Menambahkan anggaran untuk sosialisasi dan bimbingan teknis SIPUHH dan SIPNBP kepada izin-izin yang diterbitkan di luar Ditjen PHPL sehingga hak-hak negara dapat terpungut dengan baik.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi SI-PNBP sampai dengan tingkat tapak (KPHP) guna mengoptimalkan PNBPN dari hutan produksi.

4. Penyesuaian kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan sesuai kebutuhan.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan capaian kinerja.
6. Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBPN sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja KLHK, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis (*Effort* Pemerintah) berupa :
  - a. Penyederhanaan regulasi bidang PHPL;
  - b. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
  - c. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
  - d. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
  - e. Mendorong produktivitas HT melalui kegiatan penanaman;
  - f. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling);
  - g. Membuka kran ekspor log (selektif dan terbatas) bagi UM bersertifikat PHPL baik;
  - h. Pengeunaan tarif DR dalam Rupiah;

# **LAMPIRAN**

Lampiran 4

**REKAPITULASI GANISPHPL BERDASARKAN WILAYAH KERJA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI**

NO.	BPPHP	KUALIFIKASI GANISPHPL																		JUMLAH	
		BINHUT	CANHUT	JIPOKLIT	JIPOKMIN	JIPOKSIN	JIPOKTAH	JIPOKTANG	KELING	KESOS	NENHUT	PAK	PCHIP	PKB-J	PKB-R	PKG-J	PKG-R	PKL	PWH		TC
1	I BANDA ACEH	1					6	10						20		84	2				123
2	II MEDAN	20	22				21	4	7	11	11			116		214	4	7	10		447
3	III PEKANBARU	208	183				45	37		106		9		514		120	9				1.231
4	IV JAMBI	41	21				4	15	11	13	12			58		63	19	5	11		273
5	V PALEMBANG	36	65				17	1	4	6	19	5	3	124		161	7	1	6		455
6	VI BANDAR LAMPUNG	2	2				2		1	1	1			4		81	3				97
7	VII JAKARTA	30	42		23	44	24			2	23			88	90	81	420	41			908
8	VIII SURABAYA	90	91		22	79	22	16			66			362	499	328	1.404	216			3.195
9	IX DENPASAR	1	5					1		1				27	1	165	1	1	2		205
10	X PONTIANAK	57	60			11		4	21	14	27		1	225		38	22	2	27		509
11	XI BANJARBARU	3	9					3	28	29	1		1	266		139	33		5		517
12	XII PALANGKARAYA	145	104					2	47	62	45		5	397		89	7	127			1.030
13	XIII SAMARINDA	187	244				1	4	10	5	98		4	633		148	29	2	21		1.386
14	XIV PALU	1	3					68						27		186					285
15	XV MAKASSAR	3	2				31	29						1	29	1	202	8			306
16	XVI AMBON	2	12						3	3	2			49		65	1		3		140
17	XVII JAYAPURA	4	13	18				5	7	5	6			123		89	3				273
18	XVIII MANOKWARI	15	25	13				2	3	7	20		1	76		36	3				201
JUMLAH		846	903	31	45	134	173	201	142	159	437	5	24	451	3.277	411	3.704	408	145	85	11.581

Lampiran 5

REKAPITULASI GANISPHPL BERDASARKAN PROVINSI SELURUH INDONESIA

NO	PROVINSI	KUALIFIKASI GANISPHPL																		JUMLAH	
		BINHUT	CANHUT	JIPOKLIT	JIPOKMIN	JIPOKSIN	JIPOKTAH	JIPOKTANG	KELING	KESOS	NENHUT	PAK	Pchip	PKB-J	PKB-R	PKG-J	PKG-R	PKL	PWH		TC
1	ACEH	1					6	10							20		84	2			123
2	BALI														3		70	1			74
3	BANTEN	2	1			2				1	2			13	17	12	158	19			227
4	BENGKULU																5	2			7
5	DIY												4		1	24	2				31
6	DKI JAKARTA		9											1	5		53	8			76
7	GORONTALO	1	3					9							8		27				48
8	JAMBI	41	21				4	15	11	13	12				58		63	19	5	11	273
9	JAWA TENGAH	39	42		16	46	16				30			167	204	139	543	92			1.334
10	JAWA TIMUR	51	49		6	33	6	16			36			191	295	188	837	122			1.830
11	JAWA BARAT	28	32		23	42	24			1	21			74	68	69	209	14			605
12	KALIMANTAN BARAT	57	60			11		4	21	14	27		1		225		38	22	2	27	509
13	KALIMANTAN SELATAN	3	9					3	28	29	1		1		266		139	33		5	517
14	KALIMANTAN TENGAH	145	104					2	47	62	45		5		397		89	7	127		1.030
15	KALIMANTAN TIMUR	136	175				1	1	7	3	79		3		471		128	22	2	18	1.046
16	KALIMANTAN UTARA	51	69					3	3	2	19		1		162		20	7		3	340
17	KEP. RIAU														5		14				19
18	LAMPUNG	2	2				2		1	1	1				4		76	1			90
19	MALUKU	1	10						3	3	2				21		60	1		3	104
20	MALUKU UTARA	1	2												28		5				36

NO	PROVINSI	KUALIFIKASI GANISPHPL																		JUMLAH	
		BINHUT	CANHUT	JIPOKLIT	JIPOKMIN	JIPOKSIN	JIPOKTAH	JIPOKTANG	KELING	KESOS	NENHUT	PAK	Pchip	PKB-J	PKB-R	PKG-J	PKG-R	PKL	PWH		TC
21	NTB	1	5				1		1					24	1	67		1	2	103	
22	NTT															28				28	
23	PAPUA	4	13	18			5	7	5	6				123		89	3			273	
24	PAPUA BARAT	15	25	13			2	3	7	20		1		76		36	3			201	
25	RIAU	200	170				14			103		9		483		39	9			1.027	
26	SULAWESI BARAT	3	2				1	4						3		12				25	
27	SULAWESI SELATAN						24	15						21		125	8			193	
28	SULAWESI TENGAH						53							13		133				199	
29	SULAWESI TENGGARA						6	10					1	5	1	65				88	
30	SULAWESI UTARA						6							6		26				38	
31	SUMATERA SELATAN	36	65				17	1	4	6	19	5	3	124		161	7	1	6	455	
32	SUMATERA UTARA	20	22				21	4	7	11	11			116		214	4	7	10	447	
33	SUMATERA BARAT	8	13				45	23			3			26		67				185	
	<b>JUMLAH</b>	<b>846</b>	<b>903</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>134</b>	<b>173</b>	<b>201</b>	<b>142</b>	<b>159</b>	<b>437</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>451</b>	<b>3.277</b>	<b>411</b>	<b>3.704</b>	<b>408</b>	<b>145</b>	<b>85</b>	<b>11.581</b>

Lampiran 6

REKAPITULASI WAS-GANISPHPL BERDASARKAN WILAYAH KERJA BPPHP

KUALIFIKASI WAS-GANISPHPL														
NO	BPPHP	WAS-BINHUT	WAS-CANHUT	WAS-JIPOKLIT	WAS-JIPOKSIN	WAS-JIPOKTAH	WAS-JIPOKTANG	WAS-NENHUT	WAS-PKB-J	WAS-PKB-R	WAS-PKG-J	WAS-PKG-R	WAS-PKL	JUMLAH
1	BPPHP WIL. I BANDA ACEH	27	10			13	30	26		128		43		277
2	BPPHP WIL. II MEDAN	20	10			5	16	14		256		21		342
3	BPPHP WIL. III PEKANBARU	12	46				24	11		315		39		447
4	BPPHP WIL. IV JAMBI	5	2				25	1		113		7	17	170
5	BPPHP WIL. IX DENPASAR	15	46				21	1	9	186	9	38		325
6	BPPHP WIL. V PALEMBANG	22	31			4	3	15		177		93	6	351
7	BPPHP WIL. VI BANDAR LAMPUNG	18	27			14	32	26		99		48		264
8	BPPHP WIL. VII JAKARTA	1	1				1	2	5	157	5	49		221
9	BPPHP WIL. VIII SURABAYA		32		1		5	2	72	333	45	100	2	592
10	BPPHP WIL. X PONTIANAK	13	45		25	1	6	24		217		33	2	366
11	BPPHP WIL. XI BANJARBARU	29	32				1	30		148		44	11	295
12	BPPHP WIL. XII PALANGKARYA	4	72				3	33		494		48		654
13	BPPHP WIL. XIII SAMARINDA	28	120		30		32	28	6	376	4	37	10	671
14	BPPHP WIL. XIV PALU	27	38				56	21		186		64		392
15	BPPHP WIL. XV MAKASSAR	20	5			18	52	3	58	196	3	28		383
16	BPPHP WIL. XVI AMBON	38	89				2	53		209		14		405
17	BPPHP WIL. XVII JAYAPURA	3	47	2			1	46	1	157		9		266
18	BPPHP WIL. XVIII MANOKWARI	21	20					4		151		15		211
	<b>JUMLAH</b>	<b>303</b>	<b>673</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>310</b>	<b>340</b>	<b>151</b>	<b>3.898</b>	<b>66</b>	<b>730</b>	<b>48</b>	<b>6.632</b>

Lampiran 7

REKAPITULASI WAS-GANISPHPL BERDASARKAN PROVINSI DI INDONESIA

KUALIFIKASI WAS-GANISPHPL														
NO	PROVINSI	WAS-BINHUT	WAS-CANHUT	WAS-JIPOKLIT	WAS-JIPOKSIN	WAS-JIPOKTAH	WAS-JIPOKTANG	WAS-NENHUT	WAS-PKB-J	WAS-PKB-R	WAS-PKG-J	WAS-PKG-R	WAS-PKL	JUMLAH
1	ACEH	27	10			13	30	26		128		43		277
2	BALI	3	6				6	1	1	38	1	6		62
3	BANTEN								1	28	1	5		35
4	BENGKULU	7	6				9	6		32		16		76
5	DI. YOGYAKARTA		5						3	29	1	7		45
6	DKI JAKARTA	1	1					2		16		21		41
7	GORONTALO	5	7				6	2		32		10		62
8	JAMBI	5	2				25	1		113		7	17	170
9	JAWA TENGAH		10						22	104	12	33		181
10	JAWA TIMUR		17		1		5	2	47	200	32	60	2	366
11	JAWA BARAT						1		4	113	4	23		145
12	KALIMANTAN BARAT	13	45		25	1	6	24		217		33	2	366
13	KALIMANTAN SELATAN	29	32				1	30		148		44	11	295
14	KALIMANTAN TENGAH	4	72				3	33		494		48		654
15	KALIMANTAN TIMUR	22	98		30		22	23	6	323	4	31	10	569

16	KALIMANTAN UTARA	6	22				10	5		53		6		102
17	KEP. BANGKA BELITUNG	1	4					1		30		9		45
18	KEP. RIAU	1	7				3	2		14		3		30
19	LAMPUNG	11	21			14	23	20		67		32		188
20	MALUKU	14	51				1	20		95		13		194
21	MALUKU UTARA	24	38				1	33		114		1		211
22	NTB	7	32				7		3	72	3	21		145
23	NTT	5	8				8		5	76	5	11		118
24	PAPUA	3	47	2			1	46	1	157		9		266
25	PAPUA BARAT	21	20					4		151		15		211
26	RIAU	6	25				11	5		214		22		283
27	SULAWESI BARAT	4					3		5	19				31
28	SULAWESI SELATAN	11	4			7	24	2	29	87	3	23		190
29	SULAWESI TENGAH	15	24				40	13		123		46		261
30	SULAWESI TENGGARA	5	1			11	27	1	24	91		5		165
31	SULAWESI UTARA	7	7				8	6		30		8		66
32	SUMATERA SELATAN	21	27			4	3	14		147		84	6	306
33	SUMATERA UTARA	20	10			5	16	14		256		21		342
34	SUMATERA BARAT	5	14				10	4		87		14		134
	<b>JUMLAH</b>	<b>303</b>	<b>673</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>310</b>	<b>340</b>	<b>151</b>	<b>3.898</b>	<b>66</b>	<b>730</b>	<b>48</b>	<b>6.632</b>

**Lampiran 8.**

**PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA KEHUTANAN DI IUPHHK-HA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Provinsi	Sarjana Kehutanan	Sarjana Muda Kehutanan	SKMA	Sarjana Lainnya	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	5	2	66	43	53	169
3	Sumatera Barat	7	-	-	4	-	67	-	-	78
4	Riau	9	-	-	9	3	112	1	1	135
5	Jambi	3	-	-	-	-	-	-	-	3
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kalimantan Barat	43	12	4	30	3	704	340	662	1.798
9	Kalimantan Tengah	271	17	3	107	16	2.029	274	849	3.566
10	Kalimantan Selatan	3	-	-	-	-	-	-	-	3
11	Kalimantan Timur	156	10	8	64	38	1.008	336	277	1.897
12	Kalimantan Utara	80	-	-	-	-	-	-	-	80
13	Sulawesi Utara	6	-	-	4	-	-	-	-	10
14	Gorontalo	4	-	-	-	-	-	-	-	4
15	Sulawesi Tengah	27	-	-	2	-	9	-	-	38
16	Sulawesi Tenggara	3	-	-	6	-	-	2	-	11

*Laporan Kinerja Direktorat Urutan dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020*

---

<b>17</b>	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>18</b>	Sulawesi Barat	9	-	-	-	-	-	-	-	9
<b>19</b>	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20</b>	Maluku	43	5	2	25	-	262	-	-	337
<b>21</b>	Maluku Utara	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>22</b>	Papua	42	4	-	-	-	62	-	-	108
<b>23</b>	Papua Barat	47	2	-	27	3	477	104	51	711
	<b>Jumlah</b>	<b>757</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>283</b>	<b>65</b>	<b>4.796</b>	<b>1.100</b>	<b>1.893</b>	<b>8.961</b>



**Lampiran 10. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode 2016 s.d 2020**

<b>No</b>	<b>Jenis PNBP</b>	<b>Realisasi 2016</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Realisasi 2020</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	PSDH (Rp)	827.046.155.417,20	917.669.361.849,00	1.141.414.248.868,00	1.078.480.330.631,00	1.012.150.075.300,00
2	DR (Rp)	1.512.977.310.005,00	1.712.914.087.182,49	1.982.019.865.564,00	1.653.956.184.846,00	1.333.608.708.000,00
3	IIUPH (Rp)	128.668.336.935,00	41.262.453.570,00	101.732.195.506,00	154.722.628.899,00	63.171.015.400,00
4	DPEH	51.460.495.528,00	130.705.529.408,00	18.094.410.710,00	29.956.737.275,00	-
5	GRT (Rp)	42.976.109.460,00	19.791.592.836,00	86.130.090,00	1.855.561.828,00	7.785.310.500,00
<b>Total</b>		<b>2.563.128.407.345,20</b>	<b>2.822.343.024.845</b>	<b>3.243.346.850.738,00</b>	<b>2.918.971.443.479</b>	<b>2.415.715.109.200,00</b>

Keterangan : Data Realisasi tahun 2020 adalah data per 31 Desember 2020.